



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pawit
Pangkat / NRP : Serda / 21170222570598
J a b a t a n : Danru 2/Morse/Kibant Yonif 315/Grd
K e s a t u a n : Yonif 315/Garuda Rem 061/SK
Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 28 Mei 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd Jln. Mayjen Ishak Juarsa Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 315/Grd selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-I Nomor : Kep/32/XI/2018 tanggal 9 November 2018.

Perpanjangan Penahanan TK-II Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-II Nomor : Kep/49/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.

Perpanjangan Penahanan TK-III Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-III Nomor : Kep/06/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan TK-IV Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-IV Nomor : Kep/21/II/2019 tanggal 6 Februari 2019.
 - e. Perpanjangan Penahanan TK-V Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-V Nomor : Kep/54/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.
 - f. Perpanjangan Penahanan TK-VI Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 di Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan TK-VI Nomor : Kep/70/IV/2019 tanggal 15 April 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 di Ruang Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/12/PM II-09/AD/IV/2019 tanggal 4 April 2019.
 4. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 di Ruang Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/27/PM II-09/AD/IV/2019 tanggal 23 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/179/K/AD/II-08/IV/2019 tanggal 16 April 2019, yang berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-9 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama: Seorang pria yang turut serta melakukan zinah

Atau :

Kedua : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Oditur Militer II-08 Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

1. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
1) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.

2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. Oktaviana.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama; Pawit, Serda NRP 21170222570598, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
1) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. Oktaviana.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer II-08 Bandung yang diajukan pada tanggal 3 Juni 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 27 Mei 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 56-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa fakta di Persidangan Saksi-1 (Praka Muhamad Sukirman) baru mengetahui Terdakwa (Serda Pawit) dengan Saksi-2 (Sdri. Oktaviana alias Chacha) melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan April 2018 saat itu Saksi-1 sedang melaksanakan Satgas Citarum dan Saksi-2 ikut dengan Saksi-1 menginap di Bandung lalu Saksi-1 mendesak Saksi-2 dan Saksi-2 mengakuinya setelah itu Saksi-1 melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 kepada Sersan Surya Basiintel Yonif 315/GRD dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui kalau Saksi-2 selain dengan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa orang anggota Yonif 315/Grd diantaranya Prada Sandiki Swom, Prada Faisal Fahmi T, Prada Subhan, Prada Harjat Katturi Tofir, Sertu Yanuar, Prada Dio, Prada Kristian Kosmas, Prada Kristian Tanri, Kopda Eka Prada Uma Fagur, Prada Abraham Wabiser dan beberapa orang diantaranya sedang melaksanakan tugas di Papua, lalu Saksi-1 menyerahkan prosesnya kepada Komandan satuan selaku Ankum dan juga selaku penyidik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan baru pada tanggal 6 Oktober 2018 oleh Danyonif 315/GRD laporan Saksi-1 tersebut di teruskan prosesnya ke Denpom III/1 Bogor, oleh karena batas waktu pengaduan yang dilakukan oleh Saksi-1 jika dihitung dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 belum lebih 6 (enam) bulan sehingga perkara tersebut belum kadaluarsa.

2. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 selaku suami sah Saksi-2 mengadakan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sebagaimana surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani Saksi-1 di Denpom III/1 Bogor tanggal 6 Oktober 2018 dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi-1 pun sudah melaporkan perbuatan persetujuan yang dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa sejak Saksi-1 mengetahui adanya perzinahan tersebut kepada kesatuan yang berarti proses hukum sudah berjalan sejak Saksi-1 melaporkan kepada Komandan kesatuan (Ankum) pada bulan Januari 2018 yang merupakan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

4. Bahwa terhentinya proses hukum dari bulan maret 2018 sampai dengan bulan September 2018 atas pebuatan pidana yang di laporkan oleh Saksi-1 bukanlah kehendak dari Saksi-1 dan diawal persidangan ditanyakan kembali oleh hakim ketua perihal laporan/pengaduan Saksi-1 apakah masih tetap pada laporan/pengaduannya saksi-1 dengan tegas menjawab masih tetap ingin melanjutkan atas laporan/pengaduannya di proses secara hukum.

Bedasarkan fakta fakta tersebut Oditur Militer menilai majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan pengaduan Saksi-1 telah daluwarsa.

5. Bahwa dalam persidangan terungkap tidak semata mata hanya Saksi-2 yang aktif membujuk dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi juga Terdakwa berperan aktif ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 karena hubungan badan layaknya suami istri terjadi tanpa ada tekanan atau paksaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa juga mengetahui kalau saat itu Saksi-1 sedang tidak ada di rumah sehingga hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 sama sama berperan aktif untuk mewujudkan perbuatan hingga terjadi hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa pun sebetulnya sudah mengetahui Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan beberapa orang anggota Yonuf 315/GRD sehingga Terdakwa membuka facebook dan meminta nomor Hp Saksi-1 lalu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui Whatsapp kemudian pada saat Terdakwa sedang patroli di Asrama Yonif 315/Garuda mengajak Saksi-2 untuk bertemu di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 janji bertemu di rumah kosong yang letaknya berada di belakang rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Gunung Batu Kota Bogor.

6. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa langsung menarik Saksi-2 masuk ke dalam kamar, kemudian saat berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan salah satu tangan Terdakwa dimasukan ke dalam celana dalam Saksi-2 lalu Terdakwa memainkan jari tangannya di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2019



mengulum kemaluannya (oral sex) yang sudah tegang kurang lebih selama 5 menit, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk berdiri sambil bersandar ke tembok dengan posisi membelakanginya, kemudian Terdakwa menyingkap rok Saksi-2 dan menurunkan celana dalam yang dikenakan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya tanpa memakai kondom ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan penisnya kurang lebih selama 5 menit, tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan sperma anak Saksi-2 menangis, sehingga Saksi-2 pulang ke rumah meninggalkan Terdakwa.

Berdasarkan fakta fakta tersebut Oditur Militer menilai majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan Terdakwa masih layak di pertahankan dalam dinas keprajuritan yang mana Terdakwa merupakan seorang Komandan Regu yang seharusnya dapat melindungi anak buahnya dan bukan menodai dan menghancurkan rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi-1.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding Oditur Militer di atas, Oditur Militer memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan zina, memidana Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama sembilan bulan, pidana tambahan di pecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan KUHAP yaitu: berdasarkan dua alat bukti yang cukup, dua orang saksi dan keyakinan hakim, hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim Militer II-09 Bandung, apabila Majelis Hakim Militer memutus perkara berdasarkan selain Undang-undang/berdasar yang lain justru dapat dikatakan tidak benar dan hasil putusannya batal demi Hukum.

Bahwa ukuran kelayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimum remidium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan



tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan Prajurit dan untuk kepentingan Militer agar Prajurit tersebut kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang Sapta Marga, Prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali.

Mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa/ Termohon Banding bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim sudah layak dan semestinya karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga sangat tepat dan memenuhi rasa keadilan yang mana Pengadilan Militer II-09 Bandung telah memutus perkara tersebut dengan Nomor 56-K/ PM.II-09 / AD / IV /2019 tanggal 27 Mei 2019 yang amar Putusannya yang berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pawit, Serda NRP 21170222570598 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 9 (Sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah nomor 610/116/2014 tanggal 16 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) atas nama Sdri. Oktaviana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Banding semula Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Up. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk selanjutnya memutus :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding semula Penuntut/Oditur.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 56-K/ PM.II-09 / AD / IV /2019 tanggal 27 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 56-K/ PM.II-09 / AD / IV /2019 tanggal 27 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan pertama Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan pengaduan Saksi-1 telah kedaluwarsa adalah tidak tepat karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal tersebut dengan tepat dan benar sehingga keberatan Oditur Militer mengenai hal tersebut haruslah ditolak.

2. Bahwa keberatan kedua Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Tingkat Pertama kurang tepat dan Oditur Militer tidak sependapat karena Terdakwa tidak dipecat, alasan Oditur yang demikian ini adalah tidak tepat karena Oditur militer tidak melihat kondisi serta aspek-aspek lainnya dari diri Terdakwa yang telah diuraikan dalam hal-hal yang meringankan dan dalam sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi, disamping itu sikap dan perilaku Saksi Korban tidak menunjukkan sikap seorang istri prajurit yang baik karena dengan mudahnya menawarkan dirinya untuk disetubuhi oleh Terdakwa,

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan yang menurut Oditur Militer dirasakan kurang adil dan tidak seimbang, oleh karena itu keberatan Oditur Militer haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa Terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang intinya Terdakwa keberatan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa menyatakan bahwa Putusan Tingkat Pertama sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, karena dalam mempertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan kepentingan dan kondisi serta aspek-aspek lainnya dari diri Terdakwa maupun Saksi korban, sehingga dalam putusannya sudah adil dan seimbang, oleh karena itu terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 56-K/ PM.II-09 / AD / IV /2019 tanggal 27 Mei 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih dan ditugaskan di Kodam III/Slw, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru 2 Morse Kibant Yonif 315/Garuda dengan pangkat Serda NRP 21170222570598.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Oktaviana (Saksi-2) pada bulan Oktober 2017 melalui media sosial facebook dan saling tukar nomor Handphone, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menawarkan untuk membantu mengatasi masalah ekonomi Saksi-2, dari perkenalan tersebut Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dengan Terdakwa sering berkomunikasi via chat WhatsApp, Video call dan saling mengirim foto.

3. Bahwa benar status Terdakwa saat berkenalan dengan Saksi-2 masih bujangan sedangkan Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 anggota Yonif 315/Grd pada

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Juni 2014 tercatat di KUA Jasinga Kab. Bogor sesuai kutipan akta nikah Nomor: 610/116/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhamad Putra Dirgantara berumur 5 tahun.

4. Bahwa benar pada bulan Nopember 2017 sekitar pukul 03.00 Wib saat Terdakwa sedang patroli di Asrama Yonif 315/Garuda mengajak Saksi-2 untuk bertemu di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 janji bertemu di rumah kosong yang letaknya berada di belakang rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 315/Garuda Jl. Gunung Batu Kota Bogor.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa langsung menarik Saksi-2 masuk ke dalam kamar, kemudian saat berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan salah satu tangan Terdakwa dimasukan ke dalam celana dalam Saksi-2 lalu Terdakwa memainkan jari tangannya di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mengulum kemaluannya (oral sex) yang sudah tegang kurang lebih selama 5 menit, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-2 untuk berdiri sambil bersandar ke tembok dengan posisi membelakanginya, kemudian Terdakwa menyingkap rok Saksi-2 dan menurunkan celana dalam yang dikenakan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya tanpa memakai kondom ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan penisnya kurang lebih selama 5 menit, tetapi belum sempat Terdakwa mengeluarkan sperma, terdengar anak Saksi-2 menangis dari dalam rumah, sehingga Saksi-2 langsung pulang ke rumah meninggalkan Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Saksi-2 kembali ke dalam rumahnya, Terdakwa masih menunggu beberapa saat di belakang rumah Saksi-2, dengan harapan Saksi-2 akan keluar lagi untuk melanjutkan persetubuhan yang belum selesai sebelumnya.

7. Bahwa benar keesokan harinya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di kamar mandi kantor Persit, tetapi setelah Saksi-2 datang, Terdakwa tidak muncul untuk menemui Saksi-2.

8. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam rumah kosong yang terletak di belakang rumah milik Saksi-2 dan dekat dengan rumah lainnya di sebelah kanan dan kiri dengan kondisi dalam keadaan rusak berat, ada 2 kamar dalam keadaan kotor, pintu depannya sudah tidak ada dan bagian belakang pun sudah rusak, dinding dapur dari triplek sudah banyak yang lepas dan bolong-bolong besar, kamar tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 43-K/BDG/PMT-III/AD/VI/2019



sewaktu-waktu apabila ada orang yang masuk bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dan orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik.

9. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2018 Saksi-2 mengaku kepada Saksi-1, kalau Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian setelah melakukan pemeriksaan oleh Satuan ternyata Saksi-2 juga mengaku kalau Saksi-2 tidak hanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa melainkan juga dengan beberapa orang anggota Yonif 315/Grd antara lain Prada Sandiki Sworn, Prada Faisal Fahmi T, Prada Subhan, Prada Harjat Katturi Tofir, Sertu Yanuar, Prada Dio, Prada Kristian Kosmas, Prada Kristian Tanri, Kopda Eka Prada Uma Fagur, Prada Abraham Wabiser dan beberapa anggota yang sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 diantaranya sedang melaksanakan tugas di Papua, setelah kembali ke Kesatuan baru perkara Terdakwa dan beberapa anggota dimaksud dilimpahkan ke Denpom 111/1 Bogor untuk diproses hukum.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut kemudian pada tanggal 6 Oktober 2018 Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ke Dandepom 111/1 Bogor untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 56-K/ PM.II-09 / AD / IV /2019 tanggal 27 Mei 2019, sepanjang keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 56-K/ PM.II-09 / AD / IV /2019 tanggal 27 Mei 2019 haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara tingkat banding.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo 228 ayat (1) Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Handoyo, S.H. Kapten Chk NRP 21940113550772
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 56-K/ PM.II-09 / AD / IV /2019 tanggal 27 Mei 2019 untuk seluruhnya.
3. Membebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 17 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Moch. Afandi, S.H.,M.H.. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 selaku Hakim Ketua, Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 585118, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Hakim Anggota I

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota II

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 585118

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 43-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2019